

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran sangat penting untuk keberhasilan organisasi swasta atau publik. Anggaran tersebut untuk merencanakan dan memastikan bahwa sumber daya (dana) perusahaan dialokasikan secara efektif, membuat anggaran adalah upaya yang sangat melelahkan. Proses pengalokasian dana untuk setiap program berupa uang tunai dari masyarakat berkaitan dengan anggaran pemerintah. Anggaran bertindak sebagai mekanisme kontrol dengan menguraikan tujuan yang harus dicapai publik serta distribusi uang yang telah disetujui oleh legislatif untuk dibagikan. Anggaran untuk sektor publik harus transparan kepada publik karena memerlukan pengelolaan dana publik.

Membangun pemerintahan yang efektif adalah salah satu cara untuk membuat masyarakat sejahtera. Dengan menegakkan hak dan kewajiban negara yang harus dipelihara dalam satu sistem pengelolaan keuangan negara, penyelenggaraan negara berupaya mencapai tujuan negara. Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan akuntabel untuk kepentingan rakyat yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Setiap pemerintah daerah harus mampu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, lembaga pemerintah daerah harus membelanjakan anggaran seefisien mungkin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas dalam konteks ini berarti bahwa penggunaan anggaran harus menghasilkan pencapaian tujuan atau target yang ditetapkan. Sementara efisiensi adalah mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya publik (memberikan hasil terbaik).

Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebuah organisasi pemerintah non-departemen, bertugas melaksanakan penanggulangan bencana di wilayah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Unit Koordinasi Penanggulangan Bencana (Satkorlak) di tingkat provinsi dan Unit Penyelenggara Penanggulangan Bencana (Satlak PB) di tingkat kabupaten/kota digantikan oleh BPBD yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, sebelumnya telah dibentuk Satkorlak dan Satlak PB.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten (BPBD Provinsi Banten) adalah perangkat daerah yang dibentuk dengan tujuan melaksanakan

tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah, sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. BPBD Provinsi Banten dijabarkan dalam Pasal 3 Ayat 1 sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang merupakan organisasi tersendiri yang diawasi oleh Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diharapkan upaya penanggulangan bencana akan semakin efektif karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Penanggulangan bencana harus diatur dengan baik, dimulai dari fase prabencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif memerlukan dukungan dalam hal penganggaran, pencairan, dan penggunaan dana yang transparan, akuntabel, dan efisien, baik dari sumber anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Pemerintah diharapkan selalu siap dan sigap dalam menghadapi keadaan darurat. Sangat penting untuk bertindak cepat dan tepat ketika menawarkan korban bencana logistik, persediaan, makanan, dan perumahan sementara. Pemerintah daerah yang terkena dampak tragedi serta pemerintah federal bertanggung jawab atas manajemen bencana. Untuk mengurangi beban korban dan memastikan bahwa kebutuhan mereka akan pakaian, makanan, perawatan kesehatan, dan perumahan sementara terpenuhi dan didistribusikan secara adil sampai mereka kembali ke kondisi semula, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pendanaan, pengadaan barang, dan distribusi bantuan

sangat bermanfaat. Sumber keuangan yang digunakan ketika skenario darurat muncul.

Anggaran memainkan peran penting dalam organisasi sebagai rencana keuangan yang secara metodis dibuat untuk membantu pelaksanaan program kegiatan organisasi. Setiap lembaga pemerintah harus meningkatkan kinerjanya untuk membantu mencapai tata kelola publik dan tata kelola yang baik dalam menanggapi harapan publik yang berkembang untuk keterbukaan dan akuntabilitas publik. (Tamasoleng, 2015) dalam (I.Pangkey., 2015). Berikut ini data realisasi anggaran belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2019-2021 :

Tabel 1.1

Tabel realisasi anggaran belanja BPBD Provinsi Banten

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2019	26.141.150.000,-	21,934,474,255.-	83.90
2	2020	17,423,290,833.-	15,722,206,513.-	90.24
3	2021	26,744,918,360.-	21,700,365,987.-	81.14

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas penyerapan anggaran pada Tahun 2019, tahun 2020 realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,76 % dibandingkan dengan tahun 2019 dan sebesar 9,1% dibandingkan dengan tahun 2020. Realisasi anggaran tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat penurunan sebesar 9,10 % dengan nilai Rp. 5,044,552,373.- (Lima Milyar

Empat Puluh Empat Juta Lima ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Berkaitan dengan table diatas penulis mengadakan wawancara dengan Pelaksana Program Bagian Keuangan (ASP) mengatakan

“Program yang dilaksanakan selama 3 tahun tersebut berjalan dengan 100% akan tetapi capaian pada realisasi anggarannya masih belum mencapai 100% dikarenakan adanya belanja barang sehingga terjadi efisiensi anggaran” (Hasil wawancara pada tanggal 27 Juni 2023 bertempat di BPBD Provinsi Banten)

Berdasarkan pengamatan penulis di kantor BPBD Provinsi Banten realisasi anggaran itu di pengaruhi oleh salah satunya dari program kegiatan yang dilaksanakan dan juga ada efesiensi. Ketika mengadakan program, anggaran yang sudah direncanakan selalu tidak habis.

Anggaran Belanja Daerah mencerminkan semua hak dan kewajiban yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk segala bentuk kekayaan yang terlibat, dalam satu periode tahun. Anggaran Belanja Daerah menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi yang dicapai oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, melalui anggaran ini, Good Governance dan akuntabilitas dalam konteks pemerintahan dapat terwujud sesuai dengan harapan.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“ Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Kantor BPBD Provinsi Banten tahun 2019-2021 “**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran yang masih belum mencapai target anggarannya
2. Masih terdapat penyerapan anggaran, sedangkan kegiatan yang semakin kompleks, dan perlu penanganan yang segera dengan ketersediaan anggaran yang terbatas.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya, peneliti dapat melakukan perumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan anggaran belanja pada BPBD Provinsi Banten?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada kantor BPBD Provinsi banten
3. Bagaimana efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada kantor BPBD Provinsi Banten?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, peneliti memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan anggaran belanja pada BPBD Provinsi Banten
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada kantor BPBD Provinsi Banten

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada kantor BPBD Provinsi Banten

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hal ini dimaksudkan agar temuan penelitian ini dapat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten berkinerja lebih baik secara finansial dengan menjadi bahan informasi dan referensi tambahan dan dapat menawarkan informasi atau wawasan dalam bidang ilmu administrasi publik, khususnya keuangan negara.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Untuk peneliti

Hasil penelitian ini mampu menjadi landasan dalam menyusun penelitian yang akan datang dengan topik yang relevan

- b. Untuk Universitas

Mampu menjadikan bahan yang mengembangkan Universitas

- c. Untuk instansi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi nilai guna pemerintah untuk kantor BPBD Provinsi Banten juga dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan

1.6 Kerangka Pemikiran

Anggaran belanja daerah adalah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan juga rencana keuangan tahunan untuk daerah yang dibuat dan disetujui oleh Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran yang telah dicapai. Tingkat efisiensi ditentukan dengan menciptakan output paling banyak sambil memanfaatkan sumber daya (dana) yang paling efektif. Tingkat efektivitas ditentukan dengan membandingkan tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja langsung dengan realisasi anggaran. Kemampuan pemerintah daerah untuk berkinerja dan menghasilkan pelaksanaan kinerja anggaran belanja yg lebih baik.

Masalah yang terjadi mengenai pelaksanaan efektivitas dan efisiensi anggaran belanja daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten tahun 2019-2021, masalah yang terjadi akibat mengenai adanya kinerja yang kurang maksimal dan mengenai dana yang tidak efisien.

Berdasarkan teori yang digunakan yaitu mengenai efektivitas dan efisiensi dari Mahsun Untuk mengetahui dan menilai tingkat efektivitas dan efisiensi

anggaran belanja pada BPBD Provinsi Banten tahun 2019- 2021, dikupas dengan menggunakan 2 dimensi dari masing2 tersebut :

1. Pengukuran tingkat efisiensi : Input & Output.
2. Pengukuran tingkat efektivitas : Target dan hasil yang dicapai.

